

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era global pada saat ini memberikan dampak yang begitu besar di berbagai sektor kehidupan. Semua sektor dalam kehidupan dituntut untuk terus berkembang dengan cepat. Perkembangan paling pesat ialah pada sektor teknologi. Dimana pada sektor ini memberikan sumbangsih yang begitu besar dalam perkembangan global saat ini. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.¹ Teknologi, khususnya teknologi informasi membawa era digital pada zaman ini, memberikan dampak terhadap sektor-sektor lain. Teknologi informasi yang berkembang saat ini kemudian memunculkan internet. Adanya internet memberikan begitu besar akses dalam kehidupan. Dengan adanya internet memberikan begitu banyak manfaat. Keberadaan internet bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan.² Tidak hanya itu saja, kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data,

¹ Hikmahanto Juwana, 2002, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta : Lentera Hati, hlm 23

² Sholehul Azis, 2013, *Gampang dan Gratis Membuat Website: Web Personal, Organisasi dan Komersil*, dalam https://books.google.co.id/books?id=mbfXCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Sholehul+Azis,+Gampang+dan+Gratis+Membuat+Website:+Web+Personal,+Organisasi+dan+Komersil&hl=ban&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Sholehul%20Azis%2C%20Gampang%20dan%20Gratis%20Membuat%20Website%3A%20Web%20Personal%2C%20Organisasi%20dan%20Komersil&f=false, diakses pada 30 Februari 2017 pukul 19:15 WIB

dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberi pelayanan, di dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis.³

Dalam transaksi ekonomi karena adanya internet sebagai tonggak era digital memberikan model baru dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi ini telah di padukan dengan teknologi internet yang kemudian sering di sebut e-commerce. *E-commerce* atau transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 2, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli).⁴ Tentu saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktis Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis.⁵ Sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung.

Model transaksi ini dewasa ini kian di gemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena semakin bertambah pula pengguna internet di Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar *e-commerce* menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa

³ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII Press, hlm 1.

⁴ Niniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Fortun Mandiri Karya, hlm 33

⁵ Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : PT. Alumni, hlm, 2

melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun.⁶ Hal ini di dukung pula dengan perkembangan usaha online yang meningkat tiap tahunnya. Perkembangan usaha perdagangan berbasis *online* (*e-commerce*) di Indonesia sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya hingga saat ini total jumlah e-commerce di Indonesia mencapai 26,2 juta.⁷ Jumlah 26,2 juta pelaku usaha berbasis *e-commerce* tentu saja angka yang sangat fantastis di dalam model transaksi yang masih belia ini.

Model transaksi elektronik atau *e-commerce* pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Dimana terdapat perjanjian yang mengikat antar pihak yang melakukan transaksi. Namun bedanya dalam transaksi elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan kontrak elektronik dewasa ini sering diambil oleh para pelaku

⁶ startupbisnis.com, 2014, Data Statistik Mengenai Pertumbuhan Pangsa Pasar E-Commerce di Indonesia Saat Ini, dalam <https://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-E-commerce-di-indonesia-saat-ini/>, diakses pada 3 Maret 2017 pukul 19:22 WIB

⁷ Septian Deny, 2016, BPS: Jumlah e-Commerce di Indonesia Capai 26,2 Juta, dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2602680/bps-jumlah-E-commerce-di-indonesia-capai-262-juta>, diakses pada 3 Maret 2017, 18:04 WIB,

usaha untuk mengadakan suatu transaksi elektronik. Sebagaimana perjanjian pada umumnya perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi didalamnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik pasal 48 ayat (3) menyatakan bahwa :

“ Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan transaksi elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. “

Unsur-unsur diatas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Penggunaan klausul baku sendiri dalam peraturan undang-undang di syaratkan sangat ketat. Pasal 48 ayat (3) PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dalam hal perlindungan konsumen merujuk terhadap pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. “

Peraturan diatas bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang di buat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU No.. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang berbunyi :

“ Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. “

Hak-hak konsumen secara universal yang harus dilindungi dan di hormati, yaitu; 1). Hak keamanan dan keselamatan. 2). Hak atas informasi. 3). Hak untuk memilih. 4). Hak untuk didengar. 5). Hak atas lingkungan hidup.⁸ Oleh sebab itu, mengapa Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur secara ketat mengenai perjanjian baku.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen namun penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik tetap memiliki resiko kerugian terbesar yang berada di tangan konsumen. Perjanjian baku menurut Kelik wardiono adalah suatu perjanjian isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.⁹ Dari pengertian tersebut

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, hlm 39

⁹ Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta : UMS Press. Hlm 7

dapat dilihat bahwa penggunaan perjanjian baku dalam sebuah transaksi e-commerce akan mempersempit ruang tawar konsumen. Hal ini karena kedudukan ekonomi konsumen berada pada posisi yang lebih lemah daripada dengan pelaku usaha. Perjanjian baku juga memberikan sebuah persyaratan yang di rumuskan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Dimana pihak yang lebih kuat ini biasanya adalah pelaku usaha.

Sehingga model transaksi e-commerce yang lebih mengutamakan perjanjian baku dalam transaksinya sering menimbulkan masalah antara para pelaku usaha dengan para konsumen. Dimana konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini karena di dalam transaksi bisnis secara e-commerce realitasnya konsumen menanggung beban resiko yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha. Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce.¹⁰ Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen.¹¹ Hasil survey 12 organisasi konsumen dunia, yang di selenggarakan pada tahun 1998 dan awal tahun 1999, menunjukkan bahwa faktor negatif yang timbul dari bentuk perniagaan baru

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm 7

¹¹ *Ibid*, hlm 4

(e-commerce) antara lain adalah: (1) satu dari sepuluh jenis barang yang telah di pesan tidak pernah diterima pembeli ; (2) dua pembeli, masing-masing dari Inggris dan Hongkong, telah menunggu lebih dari 5 tahun untuk refund; (3) hampir setengah (44%) produk yang telah dipesan ternyata diterima pembeli tanpa disertai dengan bukti pembayaran; hampir 73% pedagang gagal memenuhi kesepakatan kontrak (crucial contract term); lebih dari 25% penjual tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon, dan hampir 24% penjual tidak mencantumkan biaya yang jelas atas jenis barang yang telah dipesan. Kemudian, dari hasil survey terhadap warga-warga yang berdomisili di Eropa mengatakan bahwa 25% dari warga Eropa tidak percaya untuk membeli di internet.¹²

Di Indonesia sendiri dewasa ini telah banyak terjadi masalah-masalah hukum berkaitan dengan transaksi model baru ini (e-commerce). Baru-baru ini salah seorang konsumen produk dalam e-commerce yang bernama Didno menyampaikan opininya sebagaimana telah di muat di kompasiana.com pada tanggal 2 November 2016 yaitu tentang penipuan yang terjadi di situs jual beli online Bukalapak.com. Di dalam tulisannya yang berjudul “Hati-hati Modus Penipuan dari Pelapak Nakal di Bukalapak”, ia menjelaskan bahwa ia telah memesan produk secara online lewat situs Bukalapak.com yang pada intinya ia telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang konsumen dengan membayar sejumlah uang seperti yang telah di pampang pada dasbor pelapak

¹² Iman Sjahputra, *Op. Cit.*, hlm, 7

di Bukalapak.com. Namun setelah pemenuhan kewajiban tersebut ia tidak mendapatkan barang yang telah ia pesan dari pelapak di Bukalapak.com.¹³

Dalam praktik yang telah di jelaskan diatas bahwa resiko kerugian terbesar berada di tangan konsumen dalam transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian baku. Hak-hak konsumen dalam bertransaksi secara e-commerce potensial dirugikan. Kiranya agak sukar untuk melindungi hak-hak konsumen dalam aktivitas perniagaan model ini, karena produsen atau pelaku usaha cenderung memilih model perjanjian baku yang substansinya hanya ditentukan oleh mereka sendiri.¹⁴ Masalah terbesar adalah ketika perjanjian baku itu melanggar hak konsumen dalam bertransaksi seperti yang telah di jelaskan diatas. Apalagi dengan model perjanjian baku di dalamnya memberikan kekuatan kepada pelaku usaha untuk menentukan isi perjanjian yang akan di sepakati. Dimana para pelaku usaha dapat memberikan syarat-syarat perjanjian kepada konsumen. Konsumen yang disodori salah satu atau beberapa syarat baku tersebut, pada umumnya hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau secara bersama-sama menentukan isinya sama sekali tidak ada. Sehingga tepatlah apabila Vera Bolger menamakanya sebagai “take it or leave it contract”.¹⁵

Dari uraian diatas sangat jelaslah bahwa dalam prakteknya Transaksi elektronik menggunakan perjanjian baku tidak memenuhi hak kosumen.

¹³ Didno, 2016, Hati-hati Modus Penipuan dari Pelapak Nakal di Bukalapak, dalam http://www.kompasiana.com/didno76/hati-hati-modus-penipuan-dari-pelapak-nakal-di-bukalapak_583336858efdfddc068b457a, diakses pada 2 Maret 2017 01:01 WIB

¹⁴ Iman Sjahputra, *Op. Cit.*, hlm, 1

¹⁵ *Ibid*, hlm 2

Bahkan perjanjian baku yang ada sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam UU ITE maupun UUPK. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum dalam transaksi elektronik yang mengambil studi pada situs jual beli online Bukalapak.com

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konstruksi hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, untuk ilmu akademik maupun kepada penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang berkembang saat ini.
- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, terkhusus dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik yang berkembang saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang penulis teliti serta untuk mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konstruksi hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com.

Di dalam sebuah transaksi bisnis apapun bentuk transaksinya terdapat suatu perjanjian di dalamnya. Dimana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut bertujuan untuk melindungi hak masing-masing para pihak. Sama halnya dengan perjanjian yang dilakukan secara online. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi elektronik.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Dimana di dalam suatu perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷ Sehingga dapat di katakan bahwa suatu perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang saling berjanji untuk saling memenuhi suatu kewajiban. Di dalam suatu perjanjian para pihak yang mengikatkan diri tersebut bermaksud untuk melindungi hak masing-masing pihak. Perlindungan ini biasanya dituangkannya dalam prosedur dan syarat-syarat suatu transaksi bisnis. Menurut Elmer Doonan dan Charles Fooster sebagaimana telah di kutip oleh Muhammad Syaifuddin dituangkannya dalam prosedur dan syarat-syarat suatu transaksi bisnis oleh para pihak dimaksudkan :

- a. Untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan.
- b. Untuk mencegah terjadinya penipuan.
- c. Untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak.
- d. Untuk mengatur secara lebih rinci transaksi bisnis yang kompleks, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mereka buat.¹⁸

¹⁶ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Intermasa, hlm 1

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* , Bandung : Penerbit Mandar Maju, hlm 5

Perjanjian dalam dunia bisnis kini lebih berkembang semenjak munculnya internet sebagai wadah baru dalam dunia bisnis. Perkembangan ini memunculkan transaksi model baru yang disebut dengan transaksi elektronik atau yang di kenal dengan e-commerce. Di Indonesia sendiri transaksi elektronik telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik atau e-commerce sendiri memiliki pengertian yaitu E-commerce merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli¹⁹). Di dalam transaksi ini menimbulkan sebuah perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik yang oleh Muhammad Syaifuddin disebut sebagai kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.²⁰ Perjanjian elektronik dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian biasa. Hal ini karena di dalam pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur tentang definisi perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi dari pasal tersebut tidak menjelaskan apakah suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis dengan kertas. Sehingga dapat di katakan bahwa perjanjian elektronik merupakan sebuah perjanjian.

¹⁹ Niniek Suparni, *Op. Cit.*, hlm 33

²⁰ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Op. Cit.*, hlm 239

Dewasa ini transaksi elektronik atau e-commerce semakin berkembang pesat. Dimana hal ini akan sering memunculkan bentuk perjanjian elektronik di dalamnya. Namun di dalam sebuah transaksi bisnis secara e-commerce sering terjadi berbagai masalah. Hal ini karena dalam e-commerce para pelaku usaha cenderung memilih menggunakan perjanjian baku di dalam melakukan transaksi. Apalagi terkadang terdapat klausul eksonerasi di perjanjian itu. Sama halnya dengan marketplace Bukalapak.com di mana transaksi dilakukan dengan perjanjian elektronik yang oleh para pelapak dengan para konsumen dengan menggunakan perjanjian baku didalamnya.

2. Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik atau e-commerce di Bukalapak.com.

Konsumen dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, Keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“

Yang dimaksud engan perlindungan konsumen adalah yang sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Transaksi elektronik atau e-commerce yang berkembang saat ini memiliki berbagai masalah yang terjadi karena adanya bentuk perjanjian baku dalam transaksinya, bahkan terkadang mengandung klausul eksonerasi di dalamnya. Di dalam pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen penggunaan perjanjian baku dalam transaksi telah dilarang apabila merugikan pihak konsumen.

Pelarangan perjanjian baku di dalam suatu perjanjian dilarang digunakan apabila dalam perjanjian baku yang dibuat telah melanggar ketentuan yang berada dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999. Di tegaskan pula dalam pasal 48 ayat (2) PP No. 82 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

“Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada ayat ketiga pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik”

Dari dasar diatas telah jelas bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik atau e-commerce yang menggunakan perjanjian baku sebagai perikatan antara kedua belah pihak, pihak pelaku usaha dan konsumen adalah sebuah keharusan. Hal ini karena di dalam

transaksi elektronik atau e-commerce para pihak tidak saling bertemu secara langsung sehingga di perlukan perlindungan, terlebih perlindungan hukum terhadap konsumen yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah.

Dari uraian diatas kemudian dapat dipaparkan sebuah gambaran cara berpikir atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini Peraturan perundang-undangan di jadikan suatu dasar untuk meneliti masalah perlindungan konsumen dalam suatu transaksi elektronik atau e-commerce. Terkhusus dalam penelitian ini memfokuskan perlindungan konsumen dalam perjanjian yang terdapat dalam sebuah transaksi elektronik atau e-commerce. Studi tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian antara pelapak dan konsumen di situs Marketplace (Pasar Elektronik) Bukalapak.com.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini kemudian dijadikan dasar untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Di era digital seperti sekarang ini perkembangan pasar bisnis semakin luas dengan adanya teknologi internet sebagai instrumennya. Hampir setiap orang menggunakan internet sebagai suatu wadah. Baik itu wadah aspirasi, wadah mencari informasi ataupun sebagai wadah bisnis. Sebagai wadah bisnis internet digunakan sebagai alat penjualan bagi pelaku usaha untuk menjual produknya. Sehingga akhirnya bertemu antara pelaku usaha dengan konsumen di internet. Pertemuan tersebut

menghasilkan transaksi yang kemudian disebut sebagai transaksi elektronik atau e-commerce.

Namun karena perkembangan ini tentu saja menimbulkan berbagai masalah hukum. Sehingga kemudian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik lahir sebagai suatu wadah perlindungan hukum, yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik kemudian pada tahun 2016 telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum ini mengacu pula terhadap KUH Perdata yang berlaku sebagai perlindungan dalam sebuah perjanjian.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penulisan Skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, baik dalam melakukan penelitian, pengumpulan data sampai dengan analisa data. Adapun metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif karena dalam penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.²¹

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan dua sumber data diantaranya yaitu :

a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, Kajian pustaka yang dimaksud yaitu mengenai jenis perjanjian dan bentuk perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.

b. Data Primer

Berupa data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data ini berfungsi untuk memberikan informasi guna memahami data sekunder yang telah ada.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

²¹ Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan serta untuk menjabarkan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2. Asaa-asas Perlindungan Konsumen
 - 3. Manfaat Perlindungan Konsumen
 - 4. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Perlindungan Konsumen
 - 5. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsumen dan Pelaku Usaha
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Dasar Hukum Perjanjian
 - 3. Jenis-jenis Perjanjian
 - 4. Syarat-syarat Perjanjian
 - 5. Asas perjanjian
 - 6. Wanprestasi dan akibat hukumnya
 - 7. Overmcaht dan akibat hukumnya
 - 8. Batalnya Perjanjian.
- C. Tinjauan Umum Tentang Internet
 - 1. Pengertian Internet
 - 2. Sejarah Internet

3. Fungsi Internet
 4. Dampak Internet
- D. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik atau E-commerce.
1. Pengertian Transaksi Elektronik
 2. Sejarah Transaksi Elektronik
 3. Fungsi Transaksi Elektronik
 4. Perjanjian Elektronik
 5. Manfaat Transaksi Elektronik
 6. Perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce
- E. Tinjauan Umum Marketplace Bukalapak.com
1. Pengertian Marketplace
 2. Pengertian Bukalapak.com
 3. Fungsi Marketplace Bukalapak.com bagi Konsumen
 4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen di situs Marketplace Bukalapak.com

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Konstruksi hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com
- B. Bentuk perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran